



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi OPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat UU tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Jambi sebagai sektor Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Jambi ini disusun mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2021.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Walikota Jambi No, 6 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub



Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesbangpol Kota Jambi, Badan Kesbangpol Kota Jambi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesbangpol Kota Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan Perundang Undang yang berlaku;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengkoordinasian, Perumusan Kebijakan Teknis Operasional, Pelaksanaan Operasional dan Evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik yang berpotensi SARA;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lima tahun mendatang, Kota Jambi akan menghadapi persaingan yang semakin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak dan dinamika masyarakat yang akan semakin beraneka ragam untuk mewujudkan visi Kota Jambi lima tahun kedepan ini, hasil pembangunan yang sudah dicapai perlu diteruskan dan ditingkatkan agar lebih maju, lebih menelaah kepada permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan ke



depan yang semakin beragam. Hal ini kemudian menjadi acuan dalam suatu konsep pembangunan Lima Tahun kedepan yang meliputi berbagai aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat serta taraf pembangunan yang hendak dicapai dan diwujudkan, serta dituangkan dalam rencana program kerja tahunan, satu tahun kedepan dan tahun-tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang – undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 7);



8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;
9. **Peraturan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2018** Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Jambi **Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 82)**.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Jambi adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kesbangpol Kota Jambi;
2. Sebagai acuan bagi Badan Kesbangpol dalam mengoprasionalkan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah Kota Jambi sesuai tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya program dan kegiatan-kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan kinerja Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam satu tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Prov/Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Badan Kesbangpol Tahun lalu dan Capaian Renstra PD Badan Kesbangpol Menguraikan evaluasi pelaksanaan renja, baik itu realisasi keuangan dan capaian kinerja output.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



- 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 - 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
Menguraikan fungsi Badan Kesbangpol, struktur organisasi, data kekuatan pegawai.
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.
Memuat isu-isu penting pembangunan di Kota Jambi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Menguraikan penjelasan perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2020 terhadap analisis kebutuhan program dan kegiatan.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Memuat penjelasan usulan pemangku kepentingan dalam merumuskan program/kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional
Menguraikan pokok-pokok kebijakan prioritas program nasional yang terkait arah kebijakan daerah dengan Tupoksi Badan Kesbangpol



3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol

Memuat penjelasan tujuan dan sasaran tahun 2021 Badan Kesbangpol.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai 2 (dua) program prioritas, 7 (tujuh) kegiatan prioritas dan didukung dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan rutin untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan.

Dari 2 (dua) Program prioritas tersebut adalah :

- ❖ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- ❖ Program Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi bagi Orkemas dan parpol.

Untuk mendukung 2 (dua) program prioritas tentu saja Badan Kesbangpol mempunyai 7 (tujuh) kegiatan prioritas yaitu :

- ❖ Fasilitas, pemantauan dan pengendalian keamanan ;
- ❖ Peningkatan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- ❖ Pembinaan dan Pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan
- ❖ Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- ❖ Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik
- ❖ Pembinaan pertanggungjawaban bantuan keuangan bagi Parpol
- ❖ Pemantauan Orkemas

Realisasi Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Kesatuan Bangsa Kota Jambi tahun 2019 dari 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Rp. 380.908.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.609.775.440,-
Belanja Modal	Rp. 189.517.200,-
Total	Rp. 2.180.200.640,-



2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan yaitu :

- Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik realisasi fisik sebesar 93,01% dengan penyerapan anggaran sebesar 87,80%

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan baik rutin maupun urusan yang mencapai realisasi fisik 100%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019 pada kegiatan Pemantauan Orkemas melebihi target kinerja yang direncanakan. Pengawasan dan pemantauan Orkemas ditargetkan 10 kali pemantauan dan terealisasi 22 kali pemantauan , hal ini dikarenakan pada tahun 2019 telah terbentuk Forum Ormas yang anggotanya terdiri dari Ormas Ormas yang telah terdaftar di Kota Jambi, dan meminta kepada Kesbangpol Kota Jambi untuk melakukan pembinaan dan pemantauan ke sekretariat Ormas-Ormas, selanjutnya kesadaran Ormas ormas dalam mengurus surat keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga semakin meningkat.

2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum faktor-faktor atau permasalahan yang dihadapi adalah :

- Tidak terlaksananya kegiatan disebabkan kesalahan penganggaran.



2.1.5 Implementasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Implementasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Apabila pelaksanaan Renja PD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus menentukan giat yang lebih baik agar pada tahun berikutnya dapat mencapai realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.6 Kebijakan Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam pencapaian sasaran target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengupayakan beberapa langkah sebagai berikut :

- Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai;
- Melakukan persiapan pelaksanaan seperti jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Lebih cermat menentukan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi lagi untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Terselesaikannya masalah keagamaan

Sasaran 1. Terselesaikannya masalah keagamaan

Bidang yang mempunyai tugas terkait dengan masalah keagamaan ini yaitu Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Ada beberapa kegiatan terkait dengan masalah keagamaan, agar kinerja Badan Kesbangpol dapat dicapai, antara lain:

1. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Untuk menyelesaikan masalah keagamaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik membentuk Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 pada Tahun 2006
- b. SK Walikota Jambi Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jambi Tahun 2018 masa bhakti 2008-2021
- c. SK Kaban Kesbangpol Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jambi

Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama agar kinerja Badan Kesbangpol dapat dicapai, antara lain:

1. Rapat Pengurus Dewan Penasehat FKUB dan Pengurus FKUB Kota Jambi, membahas tentang pendirian rumah ibadah terkait dengan izin pengurusan IMB Rumah Ibadah. Melalui rapat ini diputuskan rumah



Ibadah mana saja yang bisa dikeluarkan rekomendasi untuk izin pendirian Rumah Ibadahnya.

Selama tahun 2019, FKUB Kota Jambi telah menerbitkan rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi sebagai berikut :

No	Kecamatan	Rekomendasi IMB Rumah Ibadah		Rekomendasi IMB Rumah Ibadah (masih berupa lahan)	Izin Sementara Pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah
		Masjid/ Langgar	Gereja	Gereja	Gereja
1	Jelutung	18	-	-	-
2	Jambi Selatan	3	-	-	-
3	Jambi Timur	9	-	-	-
4	Pelayagan	13	-	-	-
5	Danau Sipin	1	-	-	-
6	Danau Teluk	7	-	-	-
7	Paal Merah	12	2		
8	Alam Barajo	1	2	-	-
9	Kota Baru	-	-	-	1
10	Telanaipura	-	-	-	-
11	Pasar Jambi	-	-	-	-
	Jumlah	64	4	-	1

2. Pemantauan Rumah Ibadah

Pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi pada Tahun 2019 telah turun ke lapangan dalam rangka meninjau, memantau dan mengkroscek kembali keabsahan kelengkapan



dokumen/ data rumah ibadah yang berdiri sebelum Tahun 2006 dan diata tahun 2006. Pemantauan Rumah Ibadah yang dilakukan selama tahun 2019 sebagai berikut :

No	Rumah Ibadah	Jumlah Pemantauan	Keterangan
1	Rumah Ibadah Gereja	7	
2	Rumah Ibadah Klenteng	12	
3	Rumah Ibadah Vihara	14	
4	Rumah Ibadah Pura	1	
5	Rumoh Ruko yang dijadikan tempat untuk beribadah ummat Kristen	1	
	Jumlah	35	

Hasil peninjauan dan pemantauan ke lapangan yang dilakukan terhadap Rumah Ibadah sebagai berikut :

1. Berkas pengajuan Rumah Ibadah tidak lengkap dan belum sesuai dengan SKB 2 Menteri.
2. Status kepemilikan lahan tempat berdirinya Rumah Ibadah masih ada yang merupakan hak milik pengurus, dan ada juga yang belum memiliki sertifikat.
3. Ada kegiatan keagamaan yang dilakukan bukan dirumah ibadah akan tetapi menumpang di Ruko milik jamaahnya.
4. Adanya penolakan terhadap keberadaan 3 (tiga) gereja yang sampai saat ini masih dilakukan penyegelan. terhadap 3 (tiga) gereja yaitu :



GSJA, HKI, dan Methodis. Terhadap 3 (tiga) gereja ini masih diupayakan untuk penyelesaiannya, dengan opsinya :

- a. Pengurus Gereja HKJ akan relokasi ke tempat yang baru sesuai dengan yang disarankan oleh Pemerintah Kota Jambi.
- b. Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menghimbau kepada Camat, Lurah dan Para Ketua RT di sekitar lokasi domisili gereja untuk dapat menenangkan warganya dan tetap selalu menjaga ketentraman dan keamanan yang kondusif.

Dari hasil rapat yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragam dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi maka Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah bersedia akan memfasilitasi sepenuhnya pengurusan pembuatan rekomendasi IMB bagi Rumah Ibadah yang berdiri sebelum tahun 2006.

Dari kinerja yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perihal menindaklanjuti dari peninjauan lapangan rumah ibadah telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut :

- 64 untuk Masjid dan Langgar
- 4 untuk Gereja

Tahun 2019 terdapat masalah keagamaan terkait Perizinan Rumah Ibadah di Kota Jambi sebanyak 3 masalah dan ke 3 masalah tersebut dapat terselesaikan melalui mediasi dan musyawarah antara pihak – pihak terkait bersama FKUB dan Pemerintah Kota Jambi.



Sebagaimana yang terlihat dalam tabel setiap tahun permasalahan keagamaan dapat terselesaikan dengan baik.

TAHUN	JUMLAH MASALAH	JUMLAH MASALAH YANG SELESAI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2014	1	1	100	n/a
2015	3	3	100	n/a
2016	6	6	100	n/a
2017	1	1	100	n/a
2018	3	3	100	n/a
2019	3	3	100	n/a

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang merupakan forum yang beranggotakan dari beberapa unsur agama, antara lain: agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah masalah keagamaan.

3. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dibentuk berdasarkan atas :

- a) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- b) Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Kep-64/N.5/Dsp.5.10/05/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Jambi.



- c) SK Walikota Jambi Nomor 126 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2018, SK. Kaban Kesbangpol Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Tim PAKEM telah melaksanakan 4 kali rapat rutin melebihi target kinerja sebanyak 3 kali. Hal ini disebabkan karena pada 1 kali rapat yang membahas tentang Saksi Saksi Yehuwa, tidak dihadiri oleh oleh pengurus dari Saksi Saksi Yehuwa itu sendiri, sehingga dilakukan rapat kembali dengan menghadirkan Pengurus dari Saksi Saksi Yehuwa. Adapun rapat yang dilaksanakan oleh TIM PAKEM pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Maret 2019

Pada rapat dibahas tentang Program Tim Pakem untuk tahun 2019; kepada Camat se Kota Jambi agar berperan aktif dan tanggap terhadap adanya indikasi aliran yang diduga menyimpang dan berkembang ditengah tengah masyarakat; agar keberadaan tim PAKEM dapat disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui moment pemberian insentif RT ataupun melalui media cetak dan elektronik; agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik oleh pihak pihak terkait dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Kota Jambi.



2. Tanggal 31 Juli 2019

Rapat PAKEM dilaksanakan di Aula Kejari Jambi, terkait masalah ajaran Saksi Saksi Yehuwa di Kota Jambi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari rapat yang dihadiri oleh Kaban Kesbangpol, Kasi Intel Kejari dan Pembimas Kristen Kemenag Provinsi Jambi yaitu : Bahwa secara legalitas hukum administrasi yang diajukan Pengurus aksi-saksi Yehuwa ke Kemenag Kota Jambi sudah memenuhi persyaratan, namun adanya aktivitas penyebaran brosur yang berkonten memasukkan faham/ajaran Saksi Saksi Yehuwa ditempat umum telah meresahkan masyarakat; kepada para tokoh Agama Kristiani di Kota Jambi disarankan untuk mengadakan dialog intern dalam menentukan sikap dengan membuat pernyataan sikap secara tertulis tentang penolakan keberadaan Saksi-Saksi Yehuwa.

3. Tanggal 03 September 2019

Rapat PAKEM masih membahas masalah Saksi-Saksi Yehuwa. Mengantisipasi terhadap meluasnya aliran / ajaran/ faham Saksi-Saksi Yehuwa ditengah tengah masyarakat maka para Camat dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta untuk mensosialisasikan tentang keberadaan Faham Saksi-Saksi Yehuwa yang tidak diakui oleh tokoh – tokoh agama Kristiani di Kota Jambi. Kepada Para Tokoh Agama Nasrani agar dapat membuat secara tertulis Pernyataan Sikap menolak bahwa Ajaran Saksi-Saksi Yehuwa bukan bagian dari Agama Nasrani sehingga dari Pernyataan Sikap tersebut Pemerintah Kota Jambi dan Unsur Forkopimda akan dapat



mengambil langkah selanjutnya tentang keberadaan Ajaran Saksi-Saksi Yehuwa.

4. Tanggal 12 November 2019, dilaksanakan rapat lanjutan dikarenakan pada rapat sebelumnya Pengurus Saksi-Saksi Yehuwa tidak hadir. Rapat dilaksanakan di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi. Hasil keputusan rapat sebagai berikut :

- a. Pembinas Agama Kristen Provinsi Jmbi menyatakan walaupun Saksi-Saksi Yehuwa terdaftar di Pusat dan melaporkan keberadaannya di Kemenag Provinsi Jambi akan tetapi di minta agar
 - Saksi Saksi Yehuwa bina ummatnya masing-masing dan tida menyebarkan/menyiarkan faham ajaran kepada orang lain yang telah beragama, apapun alasannya.
 - Jangan menyebarkan dalil dalil dengan pemikiran yang sempit apapun alasannya.
 - Menciptakan kerukunan antar ummat beragama.
- b. MUI menyatakan bahwa Ummat Islam tidak mau segala permasalahan dianggap intoleran, akan tetapi sesuaikan dengan aturan yang berlaku, tetap menjaga keamanan, kenyamanan, kerukunan yang ada di Kota Jambi yang mana telah terjaga, tercipta, terjalain dengan baik untuk itu juga toleransi dalam eberagaman dan jangan ciptakan ketegangan yang ada ini dengan gesekan-gesekan dan jangan ciptakan ketenangan yang ada ini dengan gesekan gesekan yang akan menimbulkan keresahan bagi pemeluk agama lainnya.



c. Kejari Jambi menyatakan Pengurus Saksi-Saksi Yehuwa diminta untuk tidak lagi menyebarkan apapun di lapangan, baik berupa pamlet, brosur dan lain lain.

Sepanjang tahun 2019 hampir tidak ditemukan di Kota Jambi konflik di masyarakat baik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya, walaupun ada yang tidak terpantau oleh Badan Kesbangpol kemungkinan tidak sampai menimbulkan kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi selama tahun 2019 di Kota Jambi sangatlah kondusif. Jadi dapat dikatakan bahwa angka konflik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya tidak terdapat di Kota Jambi di tahun 2019.

TAHUN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH KONFLIK YANG DIATASI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2015	0	0	100	n/a
2016	0	0	100	n/a
2017	0	0	100	n/a
2018	1	1	100	n/a
2019	0	0	100	n/a



d. Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah.

Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah Kota Jambi terbentuk berdasarkan :

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 tahun 2009 dan nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
2. SK Kaban Kesbangpol Kota Jambi nomor 29 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah di Kota Jambi.
3. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi nomor : 29 tahun 2019, tentang Pemberian Honorarium Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah di Kota Jambi Tahun 2019.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim ini pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Februari 2019 melaksanakan rapat, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kota Jambi, dipimpin oleh Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi (Beni Handoko, SE). Hasil kesepakatan rapat yaitu :



- Tim Pegiat Seni Kota Jambi akan mengumpulkan bahan dan data pegiat seni yang ada di Kecamatan dalam Kota.
 - Membentuk kembali Forum Kesenian Kota Jambi.
2. Tanggal 03 September 2019 dengan hasilnya :
- Tim Pegiat Seni menyarankan kepada Pemerintah perlu adanya ekonomi kreatif bagi kelangsungan kegiatan Pegiat seni.
 - Para Pegiat Seni di Kota Jambi perlu dilibatkan dalam event-event kerakyatan seperti dalam kegiatan Hari Jadi Tanah Pilih Pesako Betuah, Hari Jadi Kota Jambi ataupun 17 Agustusan
 - Perlu adanya pendataan Pelaku Seni di Kota Jambi
 - Sanggar Seni yang ada di Kota Jambi disarankan terdaftar di Badan Kesbangpol Kota Jambi
 - Segala bentuk bantuan / permintaan dari Sanggar Seni kepada Disbudpar Kota Jambi akan ditindaklanjuti jika sudah terdaftar di Kesbangpol Kota Jambi
 - Tim Pegiat seni akan berkoordinasi dengan Disbudpar Kota Jambi dalam rangka membahas program-program kerja yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

b. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis

Sepanjang tahun 2019 hampir tidak ditemukan di Kota Jambi konflik di masyarakat baik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya, walaupun ada yang tidak terpantau oleh Badan Kesbangpol kemungkinan tidak sampai menimbulkan kondisi yang



mengkhawatirkan. Kondisi selama tahun 2019 di Kota Jambi sangatlah kondusif. Jadi dapat dikatakan bahwa angka konflik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya tidak terdapat di Kota Jambi di tahun 2019.

TAHUN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH KONFLIK YANG DIATASI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2015	0	0	100	n/a
2016	0	0	100	n/a
2017	0	0	100	n/a
2018	0	0	100	n/a
2019	0	0	100	n/a

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan diberikan Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

1. Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:

a) Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 161 tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Jambi nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi masa bhakti 2017 – 2020.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka pencapaian tujuannya melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu silaturahmi kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan kegiatan rapat penguatan koordinasi antar Dewan dan Pengurus Pembauran Kebangsaan guna



untuk meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Maret 2019 dilaksanakan Rapat Pengurus Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dengan hasil kesepakatan rapat yaitu :
 - Tim FPK akan turun / berkoordinasi dengan FPK Kecamatan yang jadwalnya sesudah lebaran.
 - Pengurus FPK menghimbau kepada masing-masing etnis untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta keamanan Kota Jambi, Jambi merupakan kota teraman nomor 3 se-Indonesia.
 - Pengurus FPK akan sharing Informasi ke daerah lain.
 - Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan akan dilaksanakan sebelum bulan suci Ramadhan.
2. Tanggal 13 Juni 2019 dilaksanakan Rapat antara Dewan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan Tim PPWK Tahun 2019 bertempat di Ruang Utama Kantor Walikota Jambi. Rapat dihadiri oleh unsur etnis yang ada di Kota Jambi dipimpin oleh Wakil Walikota Bapak Dr. dr. H. Maulana, MKM selaku Ketua Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jambi. Hasil keputusan rapat sebagai berikut :
 - Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan TK Kota Jambi siap mendukung Visi dan Misi Walikota Jambi yaitu “ Menuju Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis



Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan mengedepankan Pelayanan Prima”.

- Untuk yang akan datang Pemerintah Kota Jambi akan meliatkan Forum Pembauran Kebangsaan di berbaai bidang, baik ekonomi, pariwisata dan lain-lain.
- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Jambi dharapkan dapat mendeteksi dini simpul-simpul yang berpotensi memicu konflik social yag dapat memecah belah bangsa.
- Ketua Dewan Pembina FPB menawarkan program Kredit jambi Terkini dengan pinjaman Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- secara bagi hasil dengan pembayaran bunga sebesar 3% per tahun. Bagi anggota etnis yang ingin berdagang dan buka usa lainnya baik kelompok maupun individu bisa mendapatkannya dengan cara melengkapi persyaratan yang ada di Bank Jambi. Pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan anggaran sebesar 10 milyar yang terealisasi baru 1 milyar.
- Melaksanakan studi banding ke Kabupaten/Kota lain yang lebih maju dalam pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) agar Pengurus FPK TK. Kota Jambi memiliki wawasan dan cara berpikir yang lebih baik ke depannya.
- Menganggarkan kegiatan studi banding Forum Pembauran Kebangsaan TK. Kota Jambi pada APBD Perubahan tahun 2019.



3. Pada tanggal 24 Juni 2019 dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kota Jambi dengan Tim FPK Tingkat Kecamatan dan Instansi terkait. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalin Silaturahmi Kebangsaan. Peserta Silaturahmi Kebangsaan berjumlah sebanyak 150 orang terdiri dari utusan dari berbagai etnis yang ada di Kota Jambi.. Rapat berlangsung di Aula Bappeda Kota Jambi, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sudah terbentuk di 9 Kecamatan, dan 2 yang belum yakni Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah.
- Dalam upaya untuk meningkatkan Perdagangan dan jasa di Kota Jambi, maka akan dibangun Eko Wisata seperti Rumah Batu yang berada di Seberang, Rumah Betiang/rumah panggung menjadi Homestay, pengembangan Danau Sipin dan Candi Muaro Jambi sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk menarik minat wisatawan datang dan menginvestasikan sahamnya di Kota Jambi.
- Pemerintah Kota Jambi telah menjalin kesepakatan dengan pengusaha Swalayan, Minimarket, AlpaMart, Indomaret agar menerima/memasarkan hasil produksi dalam negeri pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Jambi. Kabupaten memiliki



Sumber daya alam migas yang melimpah namun Kota Jambi akan menjadi Kota tempat untuk membelanjakan uangnya.

- Peran FPK kedepan untuk bisa mempromosikan seni budaya yang dimiliki melalui Pameran, Karnaval Angso Duo yang diadakan setiap tahunnya.

b) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dibentuk melalui Surat Keputusan Keputusan Walikota Jambi nomor ; 134 Tahun 2018 tahun anggaran 2018 tentang Pembentukan Pengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kota Jambi masa bhakti 2017 – 2020 dan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi nomor : 35 Tahun 2019 tentang pemberian honorarium pembentukan kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Jambi Masa Bhakti 2017 – 2020 tahun anggaran 2019.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Juli 2019 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kota Jambi bertempat di Aula Balai PKK Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi (Ir. H. Budidaya.M. Forc), Narasumber Hartono Kasubdit Karakter dan Wasbang Ditjen PolPum Kemendagri, Mochammad Farisi, SH,LLM dosen Fakultas Hukum dan Fisipol UNJA. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diikuti sebanyak 100 orang peserta ini, diselenggarakan bertujuan agar generasi



muda, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat lebih memahami nilai nilai luhur yang terkandung di dalam butir butir Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi suku, etnis, dan ras yang beragam, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme yang tinggi bagi masyarakat Kota Jambi dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda tapi tetap satu.

c. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Badan Kesbangpol Kota Jambi berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba di Kota Jambi, dengan membentuk Tim Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba melalui Surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 133 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Tingkat Kota Jambi Tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi nomor : 40 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.

Selama tahun 2019 Tim Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 April 2019 dilaksanakan Rapat Tim untuk persiapan pelaksanaan Penyuluhan tentang Narkoba dan sekaligus melakukan test urine Narkoba bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama dan anggota Paskibraka. Hasil keputusan



rapat bahwa Penyuluhan akan dilaksanakan di SMP. N 16 dan 24. Jadwal pelaksanaan pada tanggal 8 ke SMP dan tanggal 9 April 2019 ke Dispora.

2. Pada tanggal 8 April 2019 dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Narkoba Ke Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi. Penyuluhan dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar khususnya pelajar SMP agar mengetahui bahaya Narkoba sehingga diharapkan para pelajar tidak mencoba coba untuk menggunakan narkoba. Kegiatan Penyuluhan kali ini dilaksanakan di SMP. N. 16 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dan di SMP. N. 24 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Setelah dilaksanakan Penyuluhan maka dilanjutkan dengan test urine seluruh peserta penyuluhan, sebagai upaya untuk upaya deteksi dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan para pelajar.
3. Pada tanggal 9 April dilaksanakan Test Urine bagi anggota Paskibraka Kota Jambi bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi. Kegiatan sebagai upaya untuk antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jumlah anggota Paskibraka yang dilakukan test urine sebanyak 60 orang dengan hasil tes negatif.



4. Pada tanggal 23 November 2019 dilaksanakan kegiatan razia di tempat hiburan malam bekerjasama dengan Satpol PP Kota Jambi dan BNN Kota Jambi. Bagi yang terjaring razia dilakukan pemeriksaan test urine yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP.

d. Silaturahmi Kebangsaan

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pada tahun 2019 kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Tingkat Kota Jambi tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi, dibuka oleh Walikota Jambi yang diwakili oleh Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jambi. Jumlah peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari utusan dari berbagai etnis, suku, dan ras di Kota Jambi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat yang beragam dan heterogen.

2. Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Jambi Tahun 2019 dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Jambi nomor : 132 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 tanggal 1



Maret 2019. Dibentuknya Forum ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Jambi melalui Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi. Rapat Forkompimda selama tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu :

1. Pada tanggal 14 April 2019

Rapat Forkompimda dilaksanakan dalam rangka persiapan Pemilu serentak tahun 2019 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif) di Kota Jambi. Bertempat di ruang Aula Griya Mayang Rumah Dinas Walikota Jambi, diikuti oleh unsur Pimpinan Daerah Kota Jambi, para Assisten Setda Kota Jambi, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala kepala OPD, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Para Camat dan Lurah se Kota Jambi, Kabag di Lingkungan Setda Kota Jambi, tokoh tokoh masyarakat, pemuda dan agama di Kota Jambi. Kegiatan dibuka oleh Walikota Jambi yang sekaligus menjadi pimpinan rapat. Hasil dari Rapat Forkopimda sebagai berikut :

- TNI, Polri, Kajari dan Pengadilan Negeri Jambi siap dalam penanganan Pemilu Serentak tahun 2019
- Sebanyak 677 personil dari Kapolresta ditambah BKO Polda sebanyak 390 personil dan BKO TNI sebanyak 200 personil, 567 personil PAM TPS yang ditempatkan di 1961 TPS siap untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.



- Tokoh agama dihimbau untuk turut menyejukkan ummat dan jemaahnya masing masing, agar tidak terprovokasi oleh pihak pihak yang sengaja ingin mengacaukan jalannya Pemilu Serentak 2019.
- TNI, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi siap memback up Kepolisian dalam mengantisipasi konflik terkait Pemilu 2019.
- Untuk persiapan logistik ada 4 titik lokasi gudang yang dijadikan sebagai gudang untuk tempat penyimpanan logistik.
- KPU mensimulasikan tentang pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019.
- Walikota menghimbau agar jangan sampai memancing masalah atau keributan pada saat penghitungan suara di TPS.

2. Tanggal 13 Mei 2019

Bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi, dilaksanakan Rapat Forkopimda dalam Rangka Pasca Pasca Pileg dan Pilpres tahun 2019. Rapat dihadiri oleh TNI, POLRI, Kajari dan Pengadilan Negeri Jambi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, secara bersama sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga NKRI. Pelaksanaan Pilpres dan Caleg pada tanggal 17 April 2019 di Kota Jambi berjalan aman, damai dan sejuk. Usai Pemilu ada demo demo demo di berbagai daerah, maka untuk masyarakat di Kota Jambi agar tidak ikut ikutan demo apalagi sampai demo ke Jakarta.



3. Tanggal 19 Oktober 2019

Rapat Forkopimda dilaksanakan Deklarasi Kebangsaan dalam rangka Deklarasi Damai tahun 2019 bertempat di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Walikota Jambi, dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, diikuti sebanyak 100 orang peserta dari seluruh elemen masyarakat dalam bingkai ke Bhinnekaan yang antara lain terdiri dari unsur Forkopimda, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, FKUB, Ormas Keagamaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

4. Tanggal 24 Desember 2019

Pemantauan Situasi malam Natal ke beberapa gereja dalam Kota Jambi.

Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan kegiatannya :

I. Kegiatan Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan

2. 1. Fasilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan diantaranya dengan memfasilitasi forum forum dan tim tim yang sudah terbentuk sehingga dapat meningkatkan perannya dalam rangka menciptakan dan meningkatkan keamanan dan nyaman lingkungan dan menjaga stabilitas daerah yang kondusif.



A. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Jambi nomor 139 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Tahun 2019.

Peran penting dari Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini adalah : sebagai Detekni Dini terhadap gejala yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di masyarakat. Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ini diketuai oleh Bapak Walikota Jambi dengan timnya terdiri dari Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Staff Ahli Bidang Pembangunan, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Jambi, Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Kasat Bimas Polresta Jambi, Anggota BIN Daerah Jambi, Kasubbid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Jambi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Setiap anggota tim melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di wilayahnya khususnya dan Kota Jambi pada umumnya akan adanya gejala gejala atau keadaan yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas di tengah tengah masyarakat. Selanjutnya disampaikan pada kegiatan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Selama Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melaksanakan kegiatan yaitu : Rapat Tim Forum Kewaspadaan



Dini Masyarakat Kota Jambi dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme.

a. **Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**, dilaksanakan pada:

1. Tanggal 25 Maret 2019

Hasil dari rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kota Jambi ini sebagai berikut :

- a. Masyarakat Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura merasa resah dengan adanya praktek kebaktian di rumah pribadi dengan modus arisan oleh kelompok umat non muslim yang dilakukan secara rutin setiap minggu.
- b. Pihak Telkom dalam pemasangan Kabel Indihome terkesan sembarangan, sehingga terlihat semrawut bahkan mengganggu bagi keselamatan arus lalu lintas dan mengganggu keindahan kota.
- c. Setelah ditetapkannya rumah Ibadah Ahmadiyah masuk Kab. Muaro Jambi, sebelumnya masuk wilayah Kota Jambi, untuk sementara mayoritas penduduknya masih ber-KTP Kota Jambi. Permasalahan status kependudukan tersebut juga berkaitan dengan data Pemilu 2019.
- d. Disinyalir sejumlah SPBU di Kota Jambi menjual premium dan pertalite yang dioplos dengan minyak asal Bayat SumSel dan Bungku Jambi (hasil illegal drilling), karena diketahui beberapa kasus keluhan masyarakat terhadap kendaraannya mogok dan



rusak setelah mengisi BBM. Disamping itu, di Kota Jambi juga tumbuh Pertamina tanpa ijin yang diduga menjual BBM hasil minyak illegal drilling.

- e. Menjelang Pemilu 2019, terdapat TPS 3 dan TPS 4 RT 2 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dimana warga menolak menjadi PPS sehingga untuk operasionalnya diabil alih oleh ketua TPS 3.

Terhadap sejumlah permasalahan tersebut diatas FKDM membuat Rekomendasi kepada Walikota Jambi melalui Badan Kesbangpol Kota Jambi sebagai berikut :

1. Agar Badan Kesbangpol dapat memfasilitasi FKDM untuk survey lapangan guna memastikan keberadaam Kelompok Ahmadiyah
2. Agar Badan Kesbanapol dapat memfasilitasi FKDM untuk berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu Kota Jambi guna memastikan berbagai informasi permasalahan agar terdukungnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Jambi.
3. Agar Kesbangpol dapat memfasilitasi FKDM untuk melakukan pertemuan dengan pihak Disperindag Kota Jambi dan Satpol PP atau instansi terkait, berkenaan dengan isu pengoplosan BBM hasil illegal drilling serta ijin operasional Pertamina.
4. FKDM akan berkoordinasi dengan FKUB Kota Jambi terkait dengan adanya aktifitas kebaktian dengan modus arisan.



2. Tanggal 02 Mei 2019

Rapat membahas mengenai soal kemacetan, maraknya hunian sewa dan kos kosan. Secara umum situasi kamtibmas Kota Jambi dalam situasi yang kondusif.

3. Tanggal 24 Juni 2019

Dalam rapat disampaikan tentang keadaan situasi Kamtibmas Kota Jambi yang berada dalam situasi kondusif dan Harkamtibmas cukup terpelihara, tidak terpancing oleh adanya persoalan gugatan hasil Pilpres oleh Pemohon 02 Prabowo Sandi. Nuansa Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2020 sudah mulai terasa dengan munculnya baliho dan atribut kebesaran yang dipasang di sudut jalan utama yang menampilkan tokoh tokoh yang akan dicalonkan. Terkait soal Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi agar melakukan pemantauan langsung atau tidak langsung terhadap aparat yang ditugaskan melakukan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019-2020 agar tidak menimbulkan keresahan dan keributan.

4. Tanggal 5 Agustus 2019

Dalam rapat disampaikan tentang situasi Kamtibmas Kota Jambi masih aman dan kondusif, namun ada sejumlah persoalan yang harus disikapi diantaranya : soal adanya fenomena kenakalan remaja usia sekolah yang mengkhawatirkan, soal eskalasi politik yang semakin memanas menuju Pilgub mendatang, soal pemahaman



masyarakat dalam menggunakan Pakaian Penganten yang tidak sesuai dengan Perda Kota Jambi Nomor 4 tahun 2015 tentang Adat, soal adanya potensi gejolak kenaikan harga Sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idul Adha 1140 H/2019, soal keberadaan orang asing, soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), soal ketersediaan air bersih, soal keberadaan Warung Internet (Warnet).

5. Tanggal 11 September 2019

Rapat yang dihadiri oleh Camat se Kota Jambi menyampaikan kondisi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Situasi dan Kondisi Kamtibmas masih kondusif, dan bahwa kelembagaan FKDM di Kota Jambi harus diperkuat melalui Pembentukan FKDM di Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan disosialisasikan terus menerus sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2010 mendatang.

- b. Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme yang pesertanya berjumlah 80 orang terdiri dari forum RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang adanya ancaman bahaya terorisme dan radikalisme di Kota Jambi.

B. Tim Pemantauan Orang Asing

Tim Pemantauan Orang Asing Kota Jambi dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Jambi nomor 129 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019



tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing di Kota Jambi tahun 2019. Keberadaan Tim ini memegang peranan penting dalam upaya mengantisipasi berbagai dampak yang akan timbul sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan hegemoni politik internasional yang berdampak pada perilaku masyarakat Indonesia khususnya Kota Jambi. Tim POA terdiri dari : Imigrasi, BAIS TNI, BINDA, KeMenag, Intel Polresta, Disdukcapil, Diknas, Disperindag, dan Badan Kesbangpol Kota Jambi.

Tim Pemantauan Orang Asing Kota Jambi, selama tahun 2019 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali yaitu pada :

1. Tanggal 28 Maret 2019

Dalam rapat ini membahas soal ; penerbitan dokumen kependudukan, keberadaan Mahasiswa Asing yang tidak pernah menyampaikan hasil dari penelitian ke Binda, jadwal survey keberadaan orang asing yang direncanakan tanggal 9 s/d 10 April 2019.

2. Tanggal 9 April 2019

Rapat membahas soal jadwal survey yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 April 2019 dan lokasi yang akan disurvey.

3. Tanggal 27 Juni 2019

Rapat membahas tentang keberadaan Orang Asing yang berada di Kota Jambi, dengan tujuan sebagai Tenaga Kerja Asing, Wisatawan (berlibur), sebagai tenaga pengajar, dan sebagai



Rohaniawan. Ditemukan sejumlah permasalahan ; Orang Asing yang menginap di Hotel sulit dipantau, Keberadaan Orang Asing yang berasal dari China sulit dibedakan dengan China WNI, Pemantauan hendaknya tidak sebatas di Perusahaan saja tetapi juga di Lembaga Lembaga Kursus Bahasa Asing dan Rohaniawan yang berada di Kota Jambi.

4. Tanggal 9 Oktober 2019

Dari rapat dikemukakan bahwa keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kota Jambi tidak ada yang menyalahi aturan. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pemantauan terhadap tenaga pengajar dan Mahasiswa Asing yang kuliah di Universitas Islam Indonesia adalah Kemenag Kota Jambi mengalami kesulitan untuk memantau Orang Asing karena kewenangan berada di Kanwil Provinsi Jambi.

C. Survey Orang Asing

Tim Survey Orang Asing Tahun 2019 dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Jambi nomor 129 tahun 2019 tanggal 1 Maret tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing di Kota Jambi Tahun 2019. Selama tahun 2019 Survey Orang Asing dilakukan pada:

1. Tanggal 10 sampai 11 April 2019

Survey dilakukan di :

1. PT. Universal Support yang berlokasi di Jln. H. Kamil No. 04 RT. 15 Kel, Wijayapura. Perusahaan ini mempekerjakan orang asing



sebanyak 6 orang dan membawa keluarga 4 orang. Tidak ditemukan permasalahan terhadap keberadaan orang asing tersebut.

2. PT. Vipul Jaya Lestari yang beralamat di Jln. Lingkar Timur II RT. 03 Kel. Payo Selincah. Terdapat 2 orang asing di perusahaan ini, yang salah satunya merupakan Kepala Perusahaan. Pihak perusahaan tidak mengizinkan tim masuk dan tidak mengindahkan kedatangan tim POA. Atas peristiwa ini akan dilaporkan kepada Kepala Imigrasi.
3. PT Mahan Indo Global yang berlokasi di Jln. Gunung Semeru RT. 25 Kel. Payo Selincah. Di Perusahaan ini terdapat 1 orang asing yang berasal dari Negara India dan merupakan Pimpinan Perusahaan tersebut. Tidak ditemukan permasalahan terhadap keberadaan orang asing tersebut, karena memiliki dokumen lengkap dan sesuai dengan Perundang-undangan.

2. Tanggal 1 sampai 2 Juli 2019

Survey dilakukan di :

1. Yayasan Bina Tunas Sejahtera (Kanaan Global School) dengan hasil survey : ada 3 (tiga) orang asing, masing masing berasal dari Negara China dan Filiphina. Keberadaan mereka di Kota Jambi adalah sebagai tenaga pengajar di Kanaan Global School, namun tidak pernah dilaporkan ke Badan Kesbangpol Kota Jambi.



2. PT. Triveni/PT. Karya Bakti Projekts/PT. Indobernio Asia Internasional. Hasil survey ditemukan 11 orang tenaga kerja asing yang berasal dari Negara India. Mereka bekerja sebagai General Manager, Finance Manager, Mechanical Engineer, IT Manager, Electrical Manager dan Marketing Manager. Permasalahan pihak perusahaan terlambat menyampaikan laporan keberadaan orang asing tersebut ke Badan Kesbangpol Kota Jambi.
 3. PT Lifeonik General Trading, perusahaan ini bergerak dibidang perdagangan Ekspor Pinang. ada 3 orang asing yang berasal dari Negara India. Keberadaan ke 3 orang ini tidak ada permasalahan.
2. Tanggal 5 sampai 7 November 2019
- Survey dilakukan di :
1. PT. Vipul Jaya Lestari ysng berada di Lingkar Timur Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur. Mempekerjakan 2 orang asing yang berasal dari Negara India dan tidak ditemukan adanya permasalahan.
 2. PT. Lefeonic General Trading yang beralamat di Jln. Yos Sodarso Kelurahan Sijenjang Jambi Timur, yang mempekerjakan pekerja asing sebanyak 3 orang yang berasal dari Negara India, dan tidak ditemukan permasalahan.



3. Yayasan Maha Cetiya Oenang Hermawan, mempekerjakan orang asing dari Negara Thailand sebagai Rohaniawan. Tidak ada permasalahan terhadap keberadaan orang asing tersebut.

D. Tim Penanganan Konflik Sosial

Tim Penanganan Konflik Sosial dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Jambi nomor 131 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Jambi tahun 2019, Tujuan dibentuknya tim Penanganan Konflik Sosial ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah dalam rangka pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah. Tim PKS terdiri dari Kepala SKPD se Kota. Ruang lingkup Penanganan Konflik Sosial meliputi : Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Rapat Penanganan Konflik Sosial selama tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dilaksanakan pada :

1. Tanggal 12 Maret 2019

Materi rapat : pembentukan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), penyampaian batas waktu pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (B.04 bulan Januari – April, penyampaian laporan di bulan April – Mei ; B.08 bulan Mei – Agustus, penyampaian laporan di bulan September – Oktober ; B.12 bulan Mei – Agustus penyampaian di bulan Desember - Januari), dan data pendukung



yang harus disampaikan dalam pelaporan Rencana Aksi (RA) Penanganan Konflik Sosial.

2. Tanggal 25 April 2019

Materi rapat : Sistem Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) oleh SKPD; dan batas waktu pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (B.04 bulan Januari – April, penyampaian laporan bulan April – Mei).

3. Tanggal 9 Desember 2019

Materi Rapat : Pembahasan Sistem Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) B12 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ; batas waktu pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (B12) dan kelengkapan data pendukung yang harus disampaikan pada rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (B12).

Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial yang telah dilakukan selama tahun 2019 :

a. Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2019, periode B.04 :

1. Pembekalan 4 pilar kepada Peserta Diklatpim TK-IV angkatan XV Pemda Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Kodim 0415 Batanghari.
2. Pembekalan bagi Paskibraka Kota Jambi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Jambi.
3. Test Urine bagi pelajar SMP di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.



4. Bimbingan Tekhnis Peningkatan Nilai nilai Bela Negara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.
5. Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang ada dimasyarakat, agar masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban Penyuluhan dilakukan kepada Warga Kenali Asam Bawah Kota Jambi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi.
6. Sosialisasi Pencegahan Dini terhadap Konflik Sosial di lingkungan masyarakat dalam wilayah Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Aula Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
7. Penyuluhan tentang Perlindungan Anak dari tindakan kekerasan seksual dan KDRT oleh Bagian Hukum Setda Kota Jambi. Lokasi di Kelurahan Paal Lima, Talang Banjar, dan Eka Jaya.
8. Rapat Pengurus Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB terkait masalah masalah Izin Pendirian Rumah Ibadah (IMB) oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
9. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
10. Rapat Koordinasi Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Jambi oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi



11. Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat Kota Jambi dan Instansi terkait yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
 12. Verifikasi terhadap pengaduan kasus dugaan pencemaran polusi udara debu dari aktivitas pabrik RT. 016 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
 13. Pelaksanaan Monev terhadap izin yang diterbitkan, terfasilitasinya pengaduan masyarakat serta tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Jambi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 14. Rapat LKS Tripartit Kota Jambi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2019, periode B.08 sebagai berikut :
1. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.
 3. Pembekalan Paskibraka Kota Jambi 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
 4. Silaturahmi Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
 5. Rapat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.



6. Penyuluhan Binpolmas tentang penyebaran berita hoax yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di Aula Kelurahan Kebun Handil.
7. Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Walikota Jambi nomor 84 tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Kecamatan Danau Teluk, Kelurahan Labak Bandung dan Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
8. Rapat membahas Rekomendasi IMB Rumah Ibadah GKPS Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
9. Rapat FKUB membahas tentang Evaluasi hasil sharing informasi ke Kesbangpol Gunung Kidul dan mengecek dan memverifikasi berkas gereja (GBI Soekarno Hatta dan gereja Kristen Protestan Simalungun).
10. Rakor Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi dengan Tokoh Agama Kristen Kota Jambi tahun 2019 oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi.
11. Verifikasi ke lapangan terkait adanya pengaduan masyarakat tentang adanya dampak yang ditimbulkan akibat pembuatan pom bensin yang beralamat di Jl. SK. Syahbudin RT. 29



Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Kota Jambi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

12. Verifikasi ke lapangan terkait adanya pengaduan masyarakat tentang dugaan penyebaran hama ulat kaki seribu diduga sebagai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Perusahaan Jambi Waras yang beralamat di RT. 06 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- c. Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2019, periode sebagai berikut B.12 :
 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi,
 2. Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Walikota Jambi No. 37 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan Anak di Kota Jambi oleh Bagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kota Jambi yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi.
 3. Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi; Penyuluhan Ketahanan Energi dan Perlindungan Konsumen di Kelurahan dan Kecamatan Kota Jambi oleh Setda Kota Jambi.
 4. Rapat Dewan Pengupahan Kota Jambi tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Jambi tahun 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.



5. Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Jambi untuk penetapan upah minimum Kota Jambi tahun 2020 dan Pelaksanaan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.
6. Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Radikalisme yang pesertanya terdiri forum RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agamadilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

1. Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik

Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik selama tahun 2019 dilakukan dengan melakukan :

a. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 bertempat di Aula Bappeda Kota Jambi, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi di kalangan pemuda di Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Serentak tanggal 17 April 2019, dan untuk peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2019.

Kegiatan Sosialisasi diikuti sebanyak 80 orang peserta yang merupakan siswa SMA/SMK/MAN dan Mahasiswa TK. I di Kota Jambi. Narasumber berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Hazairin, SE, ME. .



b. Sosialisasi UU Pemilu

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum kepada masyarakat di Kota Jambi khususnya. Dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia serta meningkatkan motivasi masyarakat Kota Jambi dalam Pemilihan Umum, baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi sehingga Indeks Demokrasi Indonesia Kota Jambi dapat meningkat. Kegiatan ini diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari ASN, Partai Politik, Tokoh Masyarakat, dan tokoh agama. Sebagai Narasumber dalam acara tersebut yaitu Cahyo Ariawan (Kasubdit Fasilitas Pendidikan, Etika, dan Budaya Politik Direktorat Politik Dalam Negeri). Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib.

2. Pembinaan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol

Pembinaan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol dimaksudkan agar terselenggaranya tertib administrasi dalam Penggunaan Dana Bantuan Keuangan bagi Partai Politik di Kota Jambi, dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam Permendagri nomor 36 tahun 2019 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi



pengajuan penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Dalam pembinaan ini dilakukan kegiatan Bimtek, dan rapat verifikasi Partai Politik Bantuan Keuangan Parpol.

a. Bimbingan Tekhnis Bantuan Keuangan Parpol

Pada tahun 2019 dilaksanakan Bimbingan Tekhnis bagi Ketua dan Bendahara Partai Politik yang gunanya untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan , dan pada akhirnya tidak ada lagi temua dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Jambi. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang terdiri dari ketua dan bendahara Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan. Pada Bimtek itu juga sekaligus disosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2018 tentang Bantuan Parpol.

b. Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada tanggal 10 September 2019 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi dilaksanakan Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 dengan Tim Verifikasi terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Kaban Kesbangpol Kota Jambi Kepala Inspektorat Kota Jambi, Kepala BPKAD Kota Jambi, Ketua KPU Kota Jambi, Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Sekda



Kota Jambi, Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah Kota Jambi.

Pada tahun 2019 terdapat 12 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan Parpol yaitu sebagai berikut :

1. Partai Nasdem jumlah bantuan Rp. 43.855.526,-
2. Partai PKB jumlah bantuan Rp. 67.318.394
3. Partai PKS jumlah bantuan Rp. 44.052.372,-
4. Partai PDIP jumlah bantuan Rp.117.425.984,-
5. Partai Golkar jumlah bantuan Rp. 66.096.186,-
6. Partai Gerindra jumlah bantuan Rp. 100.508.980,-
7. Partai Demokrat jumlah bantuan Rp. 140.765.456,-
8. Partai PAN jumlah bantuan Rp. 83.900.466,-
9. Partai PPP jumlah bantuan Rp. 65.123.708,-
10. Partai Hanura jumlah bantuan Rp. 71.284.694,-
11. Partai PBB jumlah bantuan Rp. 35.840.662,-
12. Partai PKPI jumlah bantuan Rp. 25. 249.172,-

b. Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Kota Jambi Tahun 2019

Kegiatan Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2011. Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan dan observasi terhadap perkembangan politik di daerah yang mempunyai dinamika dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik. Tahun 2019 merupakan Tahun Politik dimana pada tanggal 17 April diselenggarakan Pemilu



untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga Pemilihan Calon Legislatif. Pemilu di Kota Jambi berjalan dengan aman, damai dan sejuk.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa telah dituangkan ke dalam Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2021 perlu dilakukan terlebih dahulu evaluasi, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan dan kebijakan pelaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dirumuskan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Jambi.

Isu-isu penting Badan Kesbangpol Kota Jambi yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi antara lain :

1. Isu masih banyaknya ormas di Kota Jambi yang tidak berbadan hukum dan belum melaporkan keberadaannya,
2. Isu masih adanya rumah ibadah yang belum mempunyai izin rekomendasi IMB sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006,
3. Isu semakin mudarnya rasa cinta tanah air dan bangsa serta mulai menurunnya kultur budaya bangsa dan lenyapnya rasa nasionalisme,
4. Isu menurunnya wawasan kebangsaan di masyarakat terutama kalangan generasi muda, terjadinya krisis multi dimensi yang ditandai dengan awal menurunnya krisis kepercayaan diri dan rasa hormat diri sebagai bangsa,
5. Isu maraknya generasi muda yang terjebak dalam kehidupan bebas yang sangat bertentangan dengan kaidah dan norma agama.
6. Isu maraknya peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.



7. Isu kemungkinan adanya ancaman terorisme, radikalisme, ekstrim kanan, ekstrim kiri, disintegrasi bangsa, isu sara, aliran sesat, perang antar suku/agama dan masalah-masalah sosial lainnya,
8. Isu adanya indikasi money politik, kecurangan dalam penghitungan suara, pengaruh media sosial terhadap berita-berita hoax, pemanfaatan isu sara untuk pemenangan salah satu calon dalam pemilu serta pengaruh peningkatan eskalasi politik terhadap situasi sosial masyarakat.

Dalam menangkap isu-isu tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi kedepannya memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesbangpol Kota Jambi..

a. Tantangan

1. Memberikan pembinaan dan penertiban terhadap seluruh ormas,
2. Mengoptimalkan peran lembaga terkait dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan keagamaan,
3. Meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta memperluas wawasan kebangsaan melalui pembekalan yang bercirikan konsep wawasan kebangsaan yang berdasar pada 4 pilar kehidupan berbangsa yaitu ; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bagi generasi muda berupa sosialisasi yang bersifat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,
4. Meminimalisir peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui sosialisasi, tes urine serta kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan instansi terkait,
5. Meningkatkan stabilitas keamanan di daerah dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sosial serta pemantauan terhadap keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing,
6. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.



b. Peluang

1. Sumber Daya Manusia yang memadai,
2. Masyarakat yang masih memiliki jiwa nasionalis,
3. Peran serta masyarakat yang tinggi,
4. Dukungan dari Pemerintah Daerah,
5. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan Program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan. Program dan Kegiatan Tahun 2021 berbeda dengan Program dan Kegiatan di Tahun 2019 dan Tahun 2020 karena menyesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel T-C.31**.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Forum Kemasyarakatan yang terbentuk Tim di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Usulan – usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesbangpol dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pencapaian target. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan himpunan dari usulan/aspirasi dari pemangku kepentingan. Untuk jelas dapat dilihat dalam **Tabel T-C.32** (Terlampir) .



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mewujudkan Kebijakan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membuat kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen masyarakat dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan dengan prinsip kebersamaan
3. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik
4. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan kesadaran masyarakat serta optimalisasi kebijakan
5. Mempertahankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah.
6. Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya.
7. Meningkatnya kinerja pegawai dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

Arah Kebijakan tentang Ormas:

1. Memperkuat jaminan hak berserikat dan Berkumpul bagi warga negara
2. Penguatan sistem sosial
3. Pelembagaan partisipasi masyarakat
4. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas Ormas
5. Transparansi dan akuntabilitas Ormas
6. Membangun relasi intra/antar ormas yang sehat
7. Kemandirian dan profesionalisme
8. Penataan sistem pelayanan dan administrasi
9. Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas



Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi orkemas dan parpol

2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut misi yang ingin dicapai, dengan demikian tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian keberhasilan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dimaksud untuk memberi arah dan fokusnya upaya yang dilaksanakan dalam mencapai misi.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah :

- Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
- Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan.

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan kebijaksanaan strategis. Program strategis merupakan tindakan – tindakan yang akan dilaksanaka untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijaksanaan. Satu program dapat mempunyai keterkaitan dengan salah satu sasaran atau lebih. Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2019 tentang kalsifikasi, Kodefikasi,dan , Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka untuk tahun 2021Program Kerja dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2019 tersebut.



Program prioritas yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021 yaitu:

- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembanan Etika Serta Budaya Politik
- c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2021 yaitu :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c) Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Konflik Sosial

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 (terlampir).



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai berikut :

- a) Program dan pendanaan yang dirumuskan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai berikut :
 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah
- b) Kegiatan
 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
6. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Administrasi Keuangan
8. Administrasi Umum
9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

c) Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



7. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
9. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lebaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
10. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
11. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
12. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15. Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18. Penyediaan jasa surat menyurat
19. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
21. Penyediaan jasa administrasi keuangan
22. Penyediaan jasa kebersihan kantor
23. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24. Penyediaan Alat Tulis Kantor



25. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 28. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 29. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 30. Penyediaan Makanan dan Minuman
 31. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
 32. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional,-
 33. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 34. Pengadaan Mebelur .
 35. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 36. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 37. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 38. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 39. Pemeliharaan rutin mebeleur
 40. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
 41. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 42. Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu (Batik)
 43. Bimbingan teknis implementasi Perundang undangan
- d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.940.000,-
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 15.107.000,-
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.638.250.000.,-



5. Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.285.000,-
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.834.000,-
7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dengan anggaran sebesar Rp. 2.733.000,-
8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 2.368.000,-
9. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 82.650.000,-
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000,-
12. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 466.127.000,-
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-
14. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan anggaran sebesar Rp. 24.300.000,-
15. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. .15.385.000,-
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,-
19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
21. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 34.120.000,-



22. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
24. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.921.000,-
25. Pengadaan Mebelur . dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,-
26. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
27. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 159.400.000,-
28. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.300.000,-
29. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,
30. Pemeliharaan rutin mebeleur dengan anggaran sebesar Rp. 8.100.000,-
31. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
32. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 30.750.000,-
33. Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu (Batik) dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,-
34. Bimbingan teknis implementasi Perundang undangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
35. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 278.640.000,-
36. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 13.860.000,-



37. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.561.097.026,-
38. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.850.000,-
39. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 418.268.001,-
40. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,-
41. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 257.500.000,-
42. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 154.990.000,-
43. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. dengan anggaran sebesar Rp. 117.375.000,-



44. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 32.625.000,-



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesbangpol, untuk memperoleh hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpol, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol 2021 masih belum sempurna, terkait dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan masih berbeda-beda dan terkait penyusunan Renja tahun 2021 Badan Kesbangpol masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangatlah diharapkan sekaligus demi kesempurnaan penyusunan rencana kerja ini.

Jambi, Juni 2020

**Pit, KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA JAMBI**

M. SALEH RIDHA, S,STP. ME

Pembina TK. I

NIP. 198009081998101001